



**PUTUSAN**  
**NOMOR:285/PID/2013/PT.MKS**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Hj. SITI SAHARI,SE,MH. Binti H.  
BORRA.

Tempat lahir : Kampung Bontotanga, Kabupaten  
Jenepono.

Umur /Tgl Lahir : 40 Tahun / 05 Januari 1971.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Tanetea, Kelurahan  
Bontotanga, Kecamatan Tamalate,  
Kabupaten Jenepono.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil DISHUB.

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh : -----

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ; -----
2. Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2013 ; -----
3. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Jenepono, sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2013 ; -----

**Hakim ....**



4. Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ; -----

5. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Desember 2013 ; -----

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan.

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Oktober 2013 No.285/PID/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor : 285/PID/2013/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :285/PID/2013/PT.MKS tanggal 28 Oktober 2013 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jeneponto berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PER. : PDM-19/JPT/Ep/07/2013 tertanggal 31 Juli 2013 sebagai berikut : -----

**DAKWAAN :** -----

**KESATU :** -----

Bahwa ia Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 10.19 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012

bertempat . . .



bertempat di Kp. Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah – olah keterangannya sesuai dengan kebenarannya, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ada tanah yang mau dijual di Jeneponto yaitu milik Lelaki DATE Dg TAMU dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU bahwa ia harus melihat lokasinya dulu. Dan selanjutnya saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat dari Malang menuju ke Jeneponto dan setelah sampai di Makassar saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU dijemput oleh Terdakwa dan di bawah ke rumahnya dan selanjutnya menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual dan setelah sampai di lokasi tanah dijual tersebut, saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU bersama Terdakwa bertemu dengan lelaki SYAHRIR dan pada saat itu lelaki SYAHRIR menunjukkan lokasi/tanah yang akan dijual tersebut ; -----
- Bahwa setelah melihat lokasi/tanah tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU...



NUJU kapan tanah tersebut akan dibayar, dan saksi korban menjawab bahwa ia harus kembali ke Malang dan nanti uangnya saksi Korban kirimkan lewat rekening Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sekitar 2 (dua) bulan tanah tersebut akan dibayar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban langsung kembali ke Malang ; --

- Bahwa setelah sampai di Malang, saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU mengirim uang kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang kirim secara bertahap yaitu pada tanggal 16 Juni 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0252-01015160-507 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 1 Juli 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0252-01015160-507 Nomor : Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 2 Juli 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0344-01-034252-504 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 24 Agustus 2010 uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut, yang selalu berhubungan dengan lelaki DATE Dg TAMMU adalah Terdakwa, dimana seolah – olah yang akan membeli tanah tersebut adalah Terdakwa, dan tanah tersebut dibayar oleh Terdakwa kepada lelaki DATE Dg TAMMU dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa oleh karena saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU merasa bahwa uang yang telah dikirim kepada Terdakwa telah lunas, maka Terdakwa kepada saksi korban untuk datang ke Jeneponto untuk menandatangani Akta Jual Beli, sehingga pada saat itu saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg

**NUJU...**



NUJU langsung berangkat dari Malang menuju ke Jeneponto dan setelah sampai di Jeneponto Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Kantor Kelurahan Empoang. Dan setelah sampai di Kantor Kelurahan Empoang, salah satu pegawai yang bernama Lelaki M. ISHAK Dg GASSING yang membuat surat keterangan Jual Beli mengatakan kepada saksi korban, bahwa ia yang bernama Hj. RATNAWATI, maka saksi korban berkata bahwa ia yang bernama Hj. RATNAWATI dan selanjutnya saksi korban diperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Empoang, namun yang tertera di dalam Surat Keterangan Jual Beli adalah lelaki DATE Dg TAMMU sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Dan pada saat itu saksi korban merasa kaget kenapa dalam Surat Keterangan Jual Beli, yang tertera adalah nama Terdakwa bukan nama saksi korban ; -----

- Bahwa karena yang membeli tanah tersebut adalah saksi korban, maka pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pegawai Kelurahan Empoang Lelaki M. ISHAK Dg GASSING, bahwa yang membeli tanah milik lelaki DATE Dg TAMMU bukan Terdakwa melainkan yang membeli adalah saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pegawai Kelurahan untuk merenvoi namanya menjadi saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU di dalam Surat Keterangan Jual Beli. Sehingga pegawai Kelurahan Empoang Lelaki M. ISHAK Dg GASSING langsung merenvoi nama Terdakwa menjadi saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU di dalam surat keterangan Jual Beli yang ditulis dengan tangan huruf balok lalu diparaf dan distempel oleh Kelurahan Empoang ; -----

**Bahwa . . .**



- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Jual Beli, dimana di dalamnya tertera bahwa telah dibeli sebidang tanah kosong dari Lelaki DEFE Dg TAMMU seluas 1152 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh dua meter persegi), kemudian saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung membuat Akta Jual Beli di Kantor Notaris atas nama Perempuan INDAH WIJAYANTI, SH tertanggal 02 Juli 2010, dan setelah Akta Jual Beli tanah tersebut selesai dibuat saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat ke Malang Jawa Timur dengan membawa salinan Akta Jual Beli tanah miliknya dan tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah miliknya, namun saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU sering datang ke Makassar ; -----
- Bahwa berselang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU mendapat informasi bahwa Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA sering datang ke kantor Notaris YUSRAN LATANRANG sedang mengurus sesuatu di Kantor Notaris tersebut ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU mencari tahu nomor salah seorang staf Notaris YUSRAN LATANRANG dan setelah saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU mendapat nomor telpon staf Notaris YUSRAN LATANRANG kemudian saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU menghubungi staf Notaris lewat HP (headfon) yang mana pada saat itu diterima oleh Permp. Dg CAYA kemudian saksi korban  
**Hj. RATNAWATI...**



Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU bertanya bilang “apa yang diurus Permp SITI SAHARI, SE, MH di kantor Notaris YUSRAN LATANRANG lalu Permp. CAYA menjawab bahwa “ada surat kuasa dan dia sudah menjual tanah milik saksi korban kepada orang lain dengan dasar adanya surat kuasa”. Sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU menyuruh Permp. Dg CAYA bahwa “tolong dibaca isi surat kuasa tersebut” kemudian permp. Dg CAYA langsung membacakan surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa SITI SAHARI, SE, MH. Mendengar hal tersebut saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung kaget karena saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU tidak pernah menyuruh Terdakwa SITI SAHARI, SE, MH membuat surat kuasa sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU menyuruh kemenakannya yang bernama RIDWAN MISBAHUDDIN untuk ke kantor Notaris dan menemui permp. CAYA bersama dengan permp. RISMA lalu pada saat itu pihak Notaris telah memfoto copy semua dokumen atau surat – surat saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU kemudian diberikan oleh Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN lalu Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN langsung mengirim dokumen tersebut lewat Fax mail dan pada tanggal 10 bulan Mei 2012, dan setelah semua dokumen dan surat kuasa yang dikirim Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN diterima oleh saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU, dan ternyata setelah melihat Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2012 dimana isi serta tanda tangan di dalam dokumen/surat kuasa ternyata palsu dan tanda tangan saksi korban telah dipalsukan oleh atau dipalsukan oleh Terdakwa, dimana hal tersebut diperkuat dengan

Berita . . .



Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik **Barang Bukti**  
Dokumen Nomor : 935/DTF/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan Hj. RATNAWATI, S.Psi adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signiture karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Hj. RATNAWATI, S.Psi ; -----

- Bahwa surat kuasa palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi korban tersebut, dimana Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa palsu tersebut, dengan menjual tanah milik saksi korban kepada orang lain yaitu perempuan SITI FARIDA, perempuan WILDANA dan perempuan SUMARNI, sehingga dengan dasar Surat Kuasa tersebut maka terbitlah Akta Jual Beli dari Notaris MUHAMMAD YUSRAN LATANRANG, SH yang mana hal tersebut saksi korban Hj. RATNAWATI, S.Psi Binti H. MANNA Dg NUJU tidak pernah menyuruh, membuat, memberikan kuasa kepada Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH untuk menjual tanahnya tersebut kepada orang lain, sehingga dengan adanya Surat Kuasa palsu tersebut saksi korban permp. Hj. RATNAWATI, S.Psi mengalami kerugian sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ; -----

**ATAU :** -----

**KEDUA :** -----

Bahwa ia Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 10.19 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012

bertempat. . .



bertempat di Kp. Tanetea Kelurahan Bontotangga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat – surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ada tanah yang mau dijual di Jeneponto yaitu milik Lelaki DATE Dg TAMU dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU bahwa ia harus melihat lokasinya dulu. Dan selanjutnya saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat dari Malang menuju ke Jeneponto dan setelah sampai di Makassar saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU dijemput oleh Terdakwa dan di bawah ke rumahnya dan selanjutnya menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual dan setelah sampai di lokasi tanah dijual tersebut, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU bersama Terdakwa bertemu dengan lelaki SYAHRIR dan pada saat itu lelaki SYAHRIR menunjukkan lokasi/tanah yang akan dijual tersebut ; -----

Bahwa . . .



- Bahwa setelah melihat lokasi/tanah tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU kapan tanah tersebut akan dibayar, dan saksi korban menjawab bahwa ia harus kembali ke Malang dan nanti uangnya saksi korban kirimkan lewat rekening Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sekitar 2 (dua) bulan tanah tersebut akan dibayar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban langsung kembali ke Malang ; --
- Bahwa setelah sampai di Malang, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mengirim uang kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang kirim secara bertahap yaitu pada tanggal 16 Juni 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0252-01015160-507 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 1 Juli 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0252-01015160-507 Nomor : Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 2 Juli 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0344-01-034252-504 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 24 Agustus 2010 uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut, yang selalu berhubungan dengan lelaki DATE Dg TAMMU adalah Terdakwa, dimana seolah – olah yang akan membeli tanah tersebut adalah Terdakwa, dan tanah tersebut dibayar oleh Terdakwa kepada lelaki DATE Dg TAMMU dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa oleh karena saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU merasa bahwa uang yang telah dikirim kepada Terdakwa telah lunas, maka Terdakwa kepada saksi korban untuk datang.....



datang ke Jeneponto untuk menandatangani Akta Jual Beli sehingga pada saat itu saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat dari Malang menuju ke Jeneponto dan setelah sampai di Jeneponto Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Kantor Kelurahan Empoang. Dan setelah sampai di Kantor Kelurahan Empoang, salah satu pegawai yang bernama Lelaki M. ISHAK Dg GASSING yang membuat surat keterangan Jual Beli mengatakan kepada saksi korban, bahwa ia yang bernama Hj. RATNAWATI, maka saksi korban berkata bahwa ia yang bernama Hj. RATNAWATI dan selanjutnya saksi korban diperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Empoang, namun yang tertera di dalam Surat Keterangan Jual Beli adalah Lelaki DATE Dg TAMMU sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Dan pada saat itu saksi korban merasa kaget kenapa dalam Surat Keterangan Jual Beli, yang tertera adalah nama Terdakwa bukan nama saksi korban ; -----

Bahwa karena yang membeli tanah tersebut adalah saksi korban, maka pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pegawai Kelurahan Empoang Lelaki M. ISHAK Dg GASSING, bahwa yang membeli tanah milik lelaki DATE Dg TAMMU bukan Terdakwa melainkan yang membeli adalah saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pegawai Kelurahan untuk merenvoi namanya menjadi saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU di dalam Surat Keterangan Jual Beli. Sehingga pegawai Kelurahan Empoang Lelaki M. ISHAK Dg GASSING langsung merenvoi nama Terdakwa menjadi

**saksi. . .**



saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU di dalam surat keterangan Jual Beli yang ditulis dengan tangan huruf balok lalu diparaf dan distempel oleh Kelurahan Empoang ; -----

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Jual Beli, dimana di dalamnya tertera bahwa telah dibeli sebidang tanah kosong dari Lelaki DETE Dg TAMMU seluas 1152 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh dua meter persegi), kemudian saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung membuat Akta Jual Beli di Kantor Notaris atas nama Perempuan INDAH WIJAYANTI, SH tertanggal 02 Juli 2010, dan setelah Akta Jual Beli tanah tersebut selesai dibuat saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat ke Malang Jawa Timur dengan membawa salinan Akta Jual Beli tanah miliknya dan tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah miliknya, namun saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU sering datang ke Makassar ; -----
- Bahwa berselang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mendapat informasi bahwa Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA sering datang ke kantor Notaris YUSRAN LATANRANG sedang mengurus sesuatu di Kantor Notaris tersebut ; -----
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mencari tahu nomor salah seorang staf Notaris YUSRAN LATANRANG dan setelah saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mendapat nomor telpon staf Notaris YUSRAN LATANRANG kemudian saksi

korban.....



korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU menghubungi staf Notaris lewat HP (headfon) yang mana pada saat itu diterima oleh Permp. Dg CAYA kemudian saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU bertanya bilang "apa yang diurus Permp SITI SAHARI, SE, MH di kantor Notaris YUSRAN LATANRANG lalu Permp. CAYA menjawab bahwa "ada surat kuasa dan dia sudah menjual tanah milik saksi korban kepada orang lain dengan dasar adanya surat kuasa". Sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU menyuruh Permp. Dg CAYA bahwa "tolong dibaca isi surat kuasa tersebut" kemudian permp. Dg CAYA langsung membacakan surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa SITI SAHARI, SE, MH. Mendengar hal tersebut saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung kaget karena saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU tidak pernah menyuruh Terdakwa SITI SAHARI, SE, MH membuat surat kuasa sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU menyuruh kemenakannya yang bernama RIDWAN MISBAHUDDIN untuk ke kantor Notaris dan menemui permp. CAYA bersama dengan permp. RISMA lalu pada saat itu pihak Notaris telah memfoto copy semua dokumen atau surat – surat saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU kemudian diberikan oleh Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN lalu Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN langsung mengirim dokumen tersebut lewat Fax mail dan pada tanggal 10 bulan Mei 2012, dan setelah semua dokumen dan surat kuasa yang dikirim Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN diterima oleh saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU, dan ternyata setelah melihat Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2012

dimana...



dimana isi serta tanda tangan di dalam dokumen/surat kuasa ternyata palsu dan tanda tangan saksi korban telah dipalsukan oleh atau dipalsukan oleh Terdakwa, dimana hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : 935/DTF/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan Hj. RATNAWATI, SPsi adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Hj. RATNAWATI, SPsi ; -----

- Bahwa surat kuasa palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi korban tersebut, dimana Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa palsu tersebut, dengan menjual tanah milik saksi korban kepada orang lain yaitu perempuan SITI FARIDA, perempuan WILDANA dan perempuan SUMARNI, sehingga dengan dasar Surat Kuasa tersebut maka terbitlah Akta Jual Beli dari Notaris MUHAMMAD YUSRAN LATANRANG, SH yang mana hal tersebut saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU tidak pernah menyuruh, membuat, memberikan kuasa kepada Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH untuk menjual tanahnya tersebut kepada orang lain, sehingga dengan adanya Surat Kuasa palsu tersebut saksi korban permp. Hj. RATNAWATI, SPsi mengalami kerugian sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ; -----

**ATAU...**



**ATAU :** .....

**KETIGA :** .....

Bahwa ia Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA tersebut di atas, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekitar pukul 10.19 wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Kp. Tanetea, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidak – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Terdakwa sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut : .....

- Bahwa pada awalnya saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa ada tanah yang mau dijual di Jeneponto yaitu milik Lelaki DATE Dg TAMU dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU bahwa ia harus melihat lokasinya dulu. Dan selanjutnya saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat dari Malang menuju ke Jeneponto dan setelah sampai di Makassar saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU dijemput oleh Terdakwa dan di bawah ke rumahnya dan selanjutnya menunjukkan lokasi tanah yang akan dijual dan setelah sampai di lokasi tanah dijual tersebut, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU bersama Terdakwa bertemu dengan lelaki SYAHRIR dan pada saat itu lelaki SYAHRIR

**menunjukkan....**



menunjukkan lokasi/tanah yang akan dijual tersebut ;

- Bahwa setelah melihat lokasi/tanah tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU kapan tanah tersebut akan dibayar, dan saksi korban menjawab bahwa ia harus kembali ke Malang dan nanti uangnya saksi korban kirimkan lewat rekening Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa sekitar 2 (dua) bulan tanah tersebut akan dibayar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu saksi korban langsung kembali ke Malang ; --
- Bahwa setelah sampai di Malang, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mengirim uang kepada Terdakwa uang sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang kirim secara bertahap yaitu pada tanggal 16 Juni 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0252-01015160-507 sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 1 Juli 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0252-01015160-507 Nomor : Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 2 Juli 2010 melalui rekening Bank BRI Nomor : 0344-01-034252-504 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terakhir pada tanggal 24 Agustus 2010 uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa terhadap pembelian tanah tersebut, yang selalu berhubungan dengan lelaki DATE Dg TAMMU adalah Terdakwa, dimana seolah – olah yang akan membeli tanah tersebut adalah Terdakwa, dan tanah tersebut dibayar oleh Terdakwa kepada lelaki DATE Dg TAMMU dengan harga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa oleh karena saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU merasa bahwa uang yang telah dikirim kepada

Terdakwa . . .



Terdakwa telah lunas, maka Terdakwa kepada saksi korban untuk datang ke Jeneponto untuk menandatangani Akta Jual Beli, sehingga pada saat itu saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat dari Malang menuju ke Jeneponto dan setelah sampai di Jeneponto Terdakwa bersama dengan saksi korban pergi ke Kantor Kelurahan Empoang. Dan setelah sampai di Kantor Kelurahan Empoang, salah satu pegawai yang bernama Lelaki M. ISHAK Dg GASSING yang membuat surat keterangan Jual Beli mengatakan kepada saksi korban, bahwa ia yang bernama Hj. RATNAWATI, maka saksi korban berkata bahwa ia yang bernama Hj. RATNAWATI dan selanjutnya saksi korban diperlihatkan Surat Keterangan Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kelurahan Empoang, namun yang tertera di dalam Surat Keterangan Jual Beli adalah Lelaki DATE Dg TAMMU sebagai penjual dan Terdakwa sebagai pembeli. Dan pada saat itu saksi korban merasa kaget kenapa dalam Surat Keterangan Jual Beli, yang tertera adalah nama Terdakwa bukan nama saksi korban ; -----

- Bahwa karena yang membeli tanah tersebut adalah saksi korban, maka pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pegawai Kelurahan Empoang Lelaki M. ISHAK Dg GASSING, bahwa yang membeli tanah milik lelaki DATE Dg TAMMU bukan Terdakwa melainkan yang membeli adalah saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada pegawai Kelurahan untuk merenvoi namanya menjadi saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU didalam Surat Keterangan Jual Beli. Sehingga pegawai Kelurahan Empoang Lelaki M. ISHAK Dg GASSING langsung merenvoi nama Terdakwa menjadi **saksi.. ..**



saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg. NUJU di dalam surat keterangan Jual Beli yang ditulis dengan tangan-huruf balok lalu diparaf dan distempel oleh Kelurahan Empoang ; -----

- Bahwa selanjutnya Surat Keterangan Jual Beli, dimana di dalamnya tertera bahwa telah dibeli sebidang tanah kosong dari Lelaki DETE Dg TAMMU seluas 1152 m<sup>2</sup> (seribu seratus lima puluh dua meter persegi), kemudian saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung membuat Akta Jual Beli di Kantor Notaris atas nama Perempuan INDAH WIJAYANTI, SH tertanggal 02 Juli 2010, dan setelah Akta Jual Beli tanah tersebut selesai dibuat saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung berangkat ke Malang Jawa Timur dengan membawa salinan Akta Jual Beli tanah miliknya dan tidak pernah lagi datang ke lokasi tanah miliknya, namun saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU sering datang ke Makassar ; -----

- Bahwa berselang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mendapat informasi bahwa Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA sering datang ke kantor Notaris YUSRAN LATANRANG sedang mengurus sesuatu di Kantor Notaris tersebut ; -----

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mencari tahu nomor salah seorang staf Notaris YUSRAN LATANRANG dan setelah saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU mendapat nomor telpon staf Notaris YUSRAN LATANRANG kemudian saksi **korban....**



korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU menghubungi staf Notaris lewat HP (headfon) yang mana pada saat itu diterima oleh Permp. Dg CAYA kemudian saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU bertanya bilang "apa yang diurus Permp SITI SAHARI, SE, MH di kantor Notaris YUSRAN LATANRANG lalu Permp. CAYA menjawab bahwa "ada surat kuasa dan dia sudah menjual tanah milik saksi korban kepada orang lain dengan dasar adanya surat kuasa". Sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU menyuruh Permp. Dg CAYA bahwa "tolong dibaca isi surat kuasa tersebut" kemudian permp. Dg CAYA langsung membacakan surat kuasa yang dibuat oleh Terdakwa SITI SAHARI, SE, MH. Mendengar hal tersebut saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU langsung kaget karena saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU tidak pernah menyuruh Terdakwa SITI SAHARI, SE, MH membuat surat kuasa sehingga saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU menyuruh kemenakannya yang bernama RIDWAN MISBAHUDDIN untuk ke kantor Notaris dan menemui permp. CAYA bersama dengan permp. RISMA lalu pada saat itu pihak Notaris telah memfoto copy semua dokumen atau surat – surat saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU kemudian diberikan oleh Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN lalu Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN langsung mengirim dokumen tersebut lewat Fax mail dan pada tanggal 10 bulan Mei 2012, dan setelah semua dokumen dan surat kuasa yang dikirim Lel. RIDWAN MISBAHUDDIN diterima oleh saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU, dan ternyata setelah melihat Surat Kuasa tanggal 20 Januari 2012

dimana...



dimana isi serta tanda tangan di dalam dokumen/surat kuasa ternyata palsu dan tanda tangan saksi korban telah dipalsukan oleh atau dipalsukan oleh Terdakwa, dimana hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor : 935/DTF/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012, dengan kesimpulan bahwa tanda tangan Hj. RATNAWATI, SPsi adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signuture karena mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dengan tanda tangan Hj. RATNAWATI, SPsi ; -----

Bahwa surat kuasa palsu yang dibuat oleh Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi korban tersebut, dimana Terdakwa dengan menggunakan surat kuasa palsu tersebut, dengan menjual tanah milik saksi korban kepada orang lain yaitu perempuan SITI FARIDA, perempuan WILDANA dan perempuan SUMARNI, sehingga dengan dasar Surat Kuasa tersebut maka terbitlah Akta Jual Beli dari Notaris MUHAMMAD YUSRAN LATANRANG, SH yang mana hal tersebut saksi korban Hj. RATNAWATI, SPsi Binti H. MANNA Dg NUJU tidak pernah menyuruh, membuat, memberikan kuasa kepada Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH untuk menjual tanahnya tersebut kepada orang lain, sehingga dengan adanya Surat Kuasa palsu tersebut saksi korban permp. Hj. RATNAWATI, SPsi mengalami kerugian sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidak – tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----

**Menimbang** - ...



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya tertanggal 20 September 2013 NOMOR.REG.PERK : PDM-19/JPT/Ep/07/2013 meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa Hj. SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) Propinsi Jawa Timur Kota Malang yang mana berlaku hingga tanggal 13 Mei 2005 ; -----
  2. 1 (satu) buah buku perjanjian sewa tanah berwarna kuning asli dan ditandatangani oleh Permp. Ratnawati, SPsi tanggal 10 Oktober 2011 ;
  3. 1 (satu) lembar surat resi/mengambil BPKB yang isinya formulir permohonan perubahan identitas kendaraan/alamat pada BPKB yang ditandatangani Permp. Ratnawati, SPsi tanggal 10 Oktober 2011 ; -----
  4. 1 (satu) lembar surat kuasa asli tanggal 20 Januari 2012, dari pihak pemberi kuasa Hj. Ratnawati, SPsi kepada pihak kedua yang menerima kuasa Permp. SITI SAHARI, SE, MH untuk menandatangani segala urusan administrasi surat keterangan jual beli akta dan sertifikat atas nama permp. Siti Farida dan permp. Wildana dan Sumarni yang berdomisili di lingkungan bontosunggu baru kel. empoang kec. binamu kab. Jeneponto, dimana surat kuasa dan tanda tangan milik Permp. Hj. Ratnawati, SPsi tersebut di atas diduga di palsukan oleh Permp.

**Hj. Siti. ...**



Hj. Siti Sahari, SE, MH ; -----

5. 1 (satu) lembar Surat Setoran bea permohonan hak atas tanah dan bangunan yang dikeluarkan di Malang pada tanggal 25 Januari 2006 atas nama Permp. Ratnawati, Spsi ; -----
6. 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran kontrak (sewa toko Gajah Mada Plasa (GMP)) yang dikeluarkan di Malang pada tanggal 04 September 2007 yang tertera tanda tangan Permp. Hj. Ratnawati, Spsi ; -----
7. 1 (satu) Eksemplar/satu rangkap Akta Jual Beli tanah yang disahkan oleh Notaris Muhammad Yusran Lantaranrang, SH yang diketahui oleh pihak pertama penjual Permp. Hj. Siti Sahari, SE, MH kepada pihak kedua Permp. Wildana dengan nomor : 106/2012 tanggal 17 April 2012, dimana surat tersebut berada di kantor notaris Muhammad Yusran Lantaranrang, SH ; -----
8. 1 (satu) Eksemplar/satu rangkap Akta Jual Beli tanah yang disahkan oleh Notaris Muhammad Yusran Lantaranrang, SH yang diketahui oleh pihak pertama penjual Permp. Hj. Siti Sahari, SE, MH kepada pihak kedua Permp. Siti Farida, dimana surat tersebut berada di kantor notaris Muhammad Yusran Lantaranrang, SH ; -----
9. 1 (satu) Eksemplar/satu rangkap Akta Jual Beli tanah yang disahkan oleh Notaris/PPAT Indah Wijayati, SH yang diketahui oleh pihak pertama penjual Date Dg Tammu kepada pihak pembeli pihak kedua Permp. Hj. Ratnawati, SPSI ; -----
- 10.3 (tiga) lembar surat asli slip penyetoran Bank BRI, tanggal 16 Juni 2010 ; -----
- 11.1 (satu) lembar surat foto copy surat keterangan jual beli yang sudah direnvoi, dengan nomor : 015/KLE/III/2010, tanggal 20 Februari 2010  
yang . . .



yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Empoang Kec. Binamu  
Kab. Jeneponto ; -----

Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)  
dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri  
Jeneponto telah menjatuhkan putusannya tertanggal 25 September 2013  
No.105/Pid.B/2013/PN.JO yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Menyatakan Terdakwa Hj. **SITI SAHARI, SE, MH Binti H. BORRA**  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana "**MEMBUAT SURAT PALSU**" ; -----

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan  
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

- Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar foto copy KTP provinsi Jawa Timur Kota Malang  
yang mana berlaku hingga tanggal 13 Mei 2005

An. **RATNAWATI SPSI** ; -----

- 1 (satu) buah buku perjanjian sewa tanah berwarna kuning asli  
ditandatangani oleh **RATNAWATI, SPSI** tertanggal 10 Oktober

2011 ; -----

1 (satu) ...



- 1 (satu) lembar surat resi mengambil BPKB yang isinya formulir permohonan perubahan identitas kendaraan/alamat pada BPKB yang ditandatangani oleh Hj. RATNAWATI, SPsi pada tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat kuasa asli tanggal 20 Januari 2012, dari pihak pemberi kuasa Hj. RATNAWATI, SPsi kepada pihak kedua yang menerima kuasa Hj. SITI SAHARI, SE, MH untuk menandatangani segala urusan administrasi surat keterangan jual beli akta dan sertifikat An. SITI FARIDA, WILDANA dan SUMARNI yang berdomisili di lingkungan Bontosunggu Baru Kel. Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto dimana surat kuasa dan tanda tangan milik Hj. RATNAWATI, Spsi tersebut di atas diduga dipalsukan oleh Hj. SITI SAHARI, SE, MH ; -----
- 1 (satu) lembar surat setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan yang dikeluarkan di Malang pada tanggal 25 Januari 2006 An. RATNAWATI, Spsi ; -----
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi pembayaran kontrak (sewa toko) Gajah Mada Plasa (GMP) yang dikeluarkan di Malang pada tanggal 4 September 2007 yang tertera tanda tangan Hj. RATNAWATI, SPsi ; -----

3(tiga)...



- 3 (tiga) lembar slip penyetoran Bank BRI, masing-masing tertanggal 16 Juni 2010, 1 Juli 2010, dan 2 Juli 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat foto copy surat keterangan jual beli yang sudah direnvoi, dengan nomor : 015/KLE/II/2010 tanggal 20 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Empoang Kec. Binamu Kab. Jeneponto ; -----
- 1 (satu) eksemplar/satu rangkap foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 106/2012 tanggal 17 April 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD YUSRAN LATANRANG, SH, antara pihak pertama atau penjual Ny. HAJJAH SITTI SAHARI, SE yang bertindak selaku Kuasa dari Ny. HAJJAH RATNAWATI, SPsi dan pihak kedua atau pembeli Tuan WILDANA ; -----
- 1 (satu) eksemplar/satu rangkap foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 34/2012 tanggal 24 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT MUHAMMAD YUSRAN LATANRANG, SH, antara pihak pertama atau penjual Ny. HAJJA RATNAWATI, SPsi yang memberikan kuasa kepada Nn. HAJJA SITTI SAHARI, SE dan pihak kedua atau pembeli Ny. SITTI FARIDAH ; -----

1(satu)...



- 1 (satu) eksemplar/satu rangkap foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli tanah Nomor : 293/2010 tanggal 2 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT INDAH WIJAYATI, SH, antara pihak pertama atau penjual Tn. DETE DAENG TAMMU dan pihak kedua atau pembeli Nn. HAJJAH RATNAWATI, Spsi ; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2013 oleh MARHANI.M, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 oleh MARHANI, M. SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Oktober 2013 oleh MUH. NATSIR SYAM,SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto, permintaan banding mana telah diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2013 oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Oktober 2013 dan telah diserahkan / diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2013 oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

**Menimbang...**



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Oktober 2013 dan telah diserahkan / diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 November 2013 oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkaranya masing-masing pada tanggal 09 Oktober 2013 oleh MUH. NATSIR SYAM, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

Bahwa Memori Banding ini Pemohon ajukan dengan alasan-alasan keberatan yang mendasar dan berdasarkan fakta dipersidangan dan dengan segala kerendahan hati akan diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa penjatuhan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa menganggap terlalu berat ; -----
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto, Terdakwa tidak didapatkan adanya alasan-alasan baik yang bersifat pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga karenanya pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah, Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut ; -----

**Bahwa...**



- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto telah keliru dalam menerapkan hukum didalam menjalankan Peradilan yang Seobyektif dan seadil-adilnya sesuai dengan fungsi, tugas dari Lembaga Peradilan ; -----

**Hakim Tinggi Yang Mulia:**

- Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat kami atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang berpendapat demikian, kami Terdakwa/Pemohon Banding menganggap bahwa pendapat Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto sangatlah keliru dimana Hakim tidak mempertimbangkan dan memperhatikan secara teliti keterangan Terdakwa dimana Terdakwa disuruh oleh Hj. RATNAWATI untuk menandatangani surat kuasa tersebut saat Terdakwa dengan Hj. RATNAWATI berbicara melalui telepon, dan pada saat itu Hj. RATNAWATI mengatakan kepada Terdakwa melalui telepon bahwa Hj. RATNAWATI sedang sakit dan Hj. RATNAWATI mempersilahkan Terdakwa untuk mendatangi saja surat kuasa tersebut ; -----
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto telah salah/keliru dalam menerapkan hukum karena tidak didasari dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto hanya melihat dari hal-hal yang memberatkan saja, Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak memperhatikan dari hal-hal yang meringankan, olehnya itu pertimbangan didalam putusan Pengadilan Negeri Jeneponto harus dikesampingkan ; -----
- Bahwa seandainya Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto cermat, teliti dalam memeriksa perkara ini pasti akan melahirkan sebuah peradilan yang seobyektif dan seadil-adilnya sesuai dengan apa **yang.....**



yang diamanatkan oleh Undang-Undang ; -----

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto adalah salah menerapkan hukum, lalai, keliru dan tidak hati-hati dalam menjatuhkan putusan oleh karena itu patut menurut hukum untuk membatalkan Putusan Nomor : 105/PID.B/2013/PN.Jo tertanggal 30 September 2013 tersebut ; -----
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto tidak memiliki rasa prikemanusiaan karena Terdakwa sementara hamil 3 (tiga) bulan, untuk itu Terdakwa mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor :105/PID/2013/PN.JO tanggal 25 September 2013, dimana dalam putusan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya telah mengambil alih semua pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan, sehingga menjadi dasar putusan Majelis Hakim untuk memutuskan perkara tersebut ; -----
2. Bahwa terhadap putusan tersebut kami jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa semua pertimbangan yang dituangkan dalam putusan tersebut sudah benar dan tepat ; -----
3. Bahwa terhadap putusan, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam memutuskan perkara tersebut dapat juga mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto dalam memutuskan perkara tersebut ; -----

**Bahwa . . .**



4. Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa ditahan dalam keadaan hamil, dimana terhadap keberatan Terdakwa, agar Terdakwa bisa diringankan oleh hukumannya, namun pada kenyataannya keberatan tersebut tidak benar, karena selama proses persidangan Terdakwa telah di periksa oleh 3(tiga) orang bidan dan dokter di rutan Jeneponto, ternyata Terdakwa telah berdusta kepada pihak rutan maupun Majelis Hakim, sehingga setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak hamil sebagaimana yang diuraikan oleh Terdakwa;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak beritikad baik dan juga dalam persidangan selalu berdusta atau berbelit-belit di persidangan sehingga Majelis Hakim memutuskan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dimana hukuman tersebut sudah setimpal dengan perbuatannya dimana akibat perbuatan Terdakwa masih banyak kerugian yang dialami oleh saksi korban, dimana kasus tersebut adalah merupakan salah satu kasus yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga masih ada lagi kasus lain yang di perbuat oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara secara keseluruhan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 25 September 2013 Nomor :105/Pid.B/2013/PN.JO dan Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menilai hasil pembuktian dan menentukan terbukti nya kesalahan Terdakwa serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai . . .



sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sementara hamil 3 (tiga) bulan serta mempunyai tanggung jawab kepada anak-anaknya yang sangat membutuhkan perhatian dari Terdakwa, juga bagi Terdakwa masih ada kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan telah ada pengembalian sebagian uang kepada korbannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil bagi Terdakwa, yang dipandang cukup untuk memulihkan kembali keadaan bagi korban maupun masyarakat, sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 25 September 2013 Nomor :105/Pid.B/2013/PN.JO harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut untuk selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI ...**



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tanggal 25 September 2013 No.105/Pid.B/2013/PN.JO dengan merubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
  2. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
  3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto tersebut untuk selebihnya ; -----
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **27 November 2013** oleh kami **H. SUDIRMAN HADI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.** dan **SUHARDJONO, SH.,MH.** adalah Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan oleh hakim ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan panitera pengganti **SITTI SOHRA HANNAN, SH.** tanpa dihadiri oleh

**Terdakwa...**

Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**EKO TUNGGUL PRIBADI, SH.**

**H.SUDIRMAN HADI, SH.**

ttd

**SUHARDJONO, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**SITTI SOHRA HANNAN,SH.**

UNTUK SEBANYAK DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
PANITERA



**SAHABUDDIN SAMAD, SH**  
Telp. 040 044 959